



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

SITI AISYAH SUKARNI binti KETUT TINDING alias KETUT TINDIH,

Agama Islam, Lahir di Gianyar pada tanggal 23 November 1950, Umur 71 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Darma Giri No. 9A, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104036311500001, domisili elektronik email: fajarizki0880@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

SRI SUHAENI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, Agama

Islam, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1973, Umur 48 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Darma Giri No. 9A, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104036612730002, domisili elektronik email: mamirio233@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

KARTIKA binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, Agama

Islam, Lahir di Jakarta Barat pada tanggal 14 Oktober 1975, Umur 46 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Darma Giri No. 9X Link. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104035410750003, domisili elektronik email: rikafitri101@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

TRI YULI YANTI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN,

Agama Islam, Lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 1980, Umur 41 tahun, Pendidikan SLTA, Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Darma Giri No. 9A, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104036807800002, domisili elektronik email: vidiss999@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon IV;

WULAN DHARI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, Agama Islam, Lahir di Gianyar pada tanggal 12 September 1985, Umur 36 tahun, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104035209850004 domisili elektronik email: wulangiarizki@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN bin MUTOLIB** dalam usia 81 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-05012021-0003 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar, tertanggal 05 Januari 2021, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris;**
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **SITI AISYAH SUKARNI binti KETUT TINDING alias KETUT TINDIH**, pada tanggal 07 April 1973

Halaman 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Ketjamatan Kodja, Kota Djakarta Utara, dengan Surat Nikah Nomor: 299/33/1973;

4. Bahwa selama pernikahan **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN bin MUTOLIB** dengan **SITI AISYAH SUKARNI** binti **KETUT TINDING ALIAS KETUT TINDIH** telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang bernama:
 - a. **SRI SUHAENI** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1973;
 - b. **KARTIKA** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**, Lahir di Jakarta Barat pada tanggal 14 Oktober 1975;
 - c. **TRI YULI YANTI** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**, Lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 1980;
 - d. **WULAN DHARI** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**, Lahir di Gianyar pada tanggal 12 September 1985;
5. Bahwa ayah **Pewaris** yang bernama Bapak **MUTOLIB** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris**, meninggal secara Islam, dan ibu **Pewaris** yang bernama Ibu **SUPARNI** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris**, meninggal secara Islam;
6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN bin MUTOLIB** adalah:
 - a. **SITI AISYAH SUKARNI** binti **KETUT TINDING** alias **KETUT TINDIH**; (Istri **Pewaris**)
 - b. **SRI SUHAENI** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**; (Anak **Pewaris**)
 - c. **KARTIKA** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**; (Anak **Pewaris**)
 - d. **TRI YULI YANTI BINTI ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**; (Anak **Pewaris**)
 - e. **WULAN DHARI** binti **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN**; (Anak **Pewaris**)
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum **ABDULLAH HASAN** alias **ABDULAH HASAN bin MUTOLIB** juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Warisan, berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4028 luas 108 M^2 atas nama **ABDULAH HASAN;**

8. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris** sesuai dengan Hukum Islam untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN bin MUTOLIB** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN bin MUTOLIB** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a. **SITI AISYAH SUKARNI binti KETUT TINDING alias KETUT TINDIH; (Istri Pewaris)**
 - b. **SRI SUHAENI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN; (Anak Pewaris)**
 - c. **KARTIKA binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN; (Anak Pewaris)**
 - d. **TRI YULI YANTI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN; (Anak Pewaris)**
 - e. **WULAN DHARI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN; (Anak Pewaris)**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Halaman 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya maksud dan tujuannya permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan dalam posisinya **bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I sejak usia 9 (sembilan) tahun, almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN seorang diri sudah tidak memiliki orang tua maupun saudara, karena menurut cerita almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN keluarganya sudah meninggal dunia. Bahkan, ketika menikah dengan Pemohon I pun, almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN seorang diri tanpa didampingi keluarganya.**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SITI AISYAH SUKARNI, NIK: 5104036311500001 tanggal 29 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SRI SUHAENI, NIK: 5104036612730002 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. KARTIKA, NIK: 5104035410750003 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. TRI YULI YANTI, NIK:

Halaman 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5104036807800002 tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. WULAN DHARI, NIK: 5104035209850004 tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. ABDULLAH HASAN, berdasarkan Akta Kematian Nomor 5104-KM-05012021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar, tertanggal 5 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.6);

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An.ABDULLAH HASAN dan SITI AISYAH SUKARNI Nomor: 599/33/1973 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodja, Jakarta, tertanggal 12 April 1973, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SRI SUHAENI, Nomor: 2647/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal 18 November 1983, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. KARTIKA, Nomor: 2647/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal 18 November 1983, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal

Halaman 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. TRI YULI YANTI, Nomor: 6566/JP/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 28 Juli 1980, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. WULAN DHARI, Nomor: 4367/Dep/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 18 November 1988, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.11);
 12. Fotokopi Kartu Keluarga An. SITI AISYAH SUKARNI, Nomor 5104030501210001 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.12);
 13. Fotokopi Kartu Keluarga An. BAMBANG DIPYONO, Nomor 5104032603190004 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.13);
 14. Fotokopi Kartu Keluarga An. ADE SOLIHIN, Nomor 5104030610210001 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.14);
 15. Fotokopi Kartu Keluarga An. SUGIARTO, Nomor 5104030612090003 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.15);
 16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SITI AISYAH SUKARNI, yang diketahui oleh Camat Gianyar tertanggal 22 Juli



2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.16);

17. Fotokopi surat Silsilah Keluarga atas nama SITI AISYAH SUKARNI, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Teges Kelod, Gianyar tertanggal 22 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan kematian MUTOLIB dan SUPARNI atas nama SITI AISYAH SUKARNI tertanggal 22 Juli 2022, dengan mengetahui Kepala Lingkungan Teges Kelod, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.18);
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4028, atas nama ABDULAH HASAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, tertanggal 18 Juli 2012, *tanpa di cocokkan dengan aslinya*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.19);
20. Fotokopi Keterangan SHM Nomor 4028, atas nama ABDULAH HASAN, yang dikeluarkan oleh Kepala BRI Unit Kesatrian tertanggal 29 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal dan tanda (P.20);

B. Saksi

1. **I MADE ARSANA bin I MADE LOTING**, tempat tanggal lahir Gianyar 14 April 1958, Agama Hindu, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Dalem Rai, Nomor 11, Lingkungan Pedalam, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN dan para Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon I.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN di Jakarta sekitar

Halaman 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1972, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN berasal dari mana, dengan keluarganya pun tidak pernah ketemu dan tidak pernah cerita, dan tidak berani bertanya juga, yang saksi tahu sejak sebelum menikah dengan Pemohon I, ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebatang kara tidak mempunyai keluarga baik orang tua maupun saudara.
- Bahwa menurut cerita Pemohon orang tua ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sudah meninggal dunia sejak ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN masih kecil (sebelum menikah).
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN memiliki satu orang isteri yang bernama SITI AISYAH SUKARNI (Pemohon I) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama: SRI SUHAENI, KARTIKA, TRI YULI YANTI, dan WULAN DHARI.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebelum meninggal keadaannya sakit di Rumah Sakit.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN tidak punya anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu Kandung dari ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN menurut cerita para Pemohon sudah meninggal dunia, dan sejak sebelum menikah sudah sebatang kara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN.
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai orang tua ataupun saudara dari ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk membalik nama SHM

Halaman 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



atas nama almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN ke Pemohon I.

- Bahwa selama ini saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atau mengaku-ngaku hak milik sebagaimana dalam SHM atas nama ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebagai hak milik dengan status SHM atas nama ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN

2. **PUTU GDE BUDHI ASTANA bin WAYAN SUWECA**, tempat tanggal lahir Gianyar, 27 Juli 1960, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan Teges Kaja, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN di Jakarta, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN berasal dari mana, dengan keluarganya pun tidak pernah ketemu dan tidak pernah cerita, dan tidak berani bertanya juga, yang saksi tahu ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebatang kara tidak mempunyai keluarga sejak menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN memiliki satu orang isteri yang bernama SITI AISYAH SUKARNI (Pemohon I) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama: SRI SUHAENI, KARTIKA, TRI YULI YANTI, dan WULAN DHARI.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebelum meninggal keadaannya sakit di Rumah Sakit.
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN tidak punya



anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat;

- Bahwa para Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu Kandung dari ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sudah meninggal lebih dahulu, saksi mengetahui karena ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sejak menikah sudah sebatang kara. Dan saksi juga mengetahui dari cerita Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk membalik nama SHM atas nama almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam persidangan dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama Gianyar memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN bin MUTOLIB yang meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020 dengan meninggalkan ahli waris sejumlah 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis P-1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.20 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.15 yang merupakan akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, telah bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (kartu tanda penduduk) serta P.12, P.13, P.14 dan P.15 (Kartu Keluarga) berisi keterangan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal para Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 (surat kematian) berisi keterangan mengenai meninggalnya almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN pada tanggal 9 Desember 2020, karenanya harus dinyatakan bahwa posita permohonan Para Pemohon pada angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (akta nikah) berisi keterangan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN yang menikah di Koja, Kota Jakarta Utara pada tanggal 12 April 1973, karenanya harus dinyatakan bahwa posita permohonan para pemohon pada angka 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11 (surat kelahiran) berisi keterangan bahwa almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN dengan Pemohon I telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- SRI SUHAENI, perempuan lahir tanggal 26 Desember 1973 (Pemohon II).
- KARTIKA, perempuan lahir tanggal 14 Oktober 1975 (Pemohon III).
- TRI YULI YANTI, perempuan lahir tanggal 28 Juli 1980 (Pemohon IV).

Halaman 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WULAN DHARI, perempuan lahir tanggal 12 September 1985 (Pemohon V).

karenanya harus dinyatakan posita permohonan Para Pemohon pada angka 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 (surat keterangan ahli waris) P.17 (surat silsilah keluarga) serta P.18 (surat pernyataan kematian) yang ketiganya telah bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17 dan P.18 meskipun secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti, namun kekuatan pembuktian ketiganya hanya merupakan akta dibawah tangan dan terhadap bukti P.16, P.17 telah dikuatkan dengan bukti tulis lainnya (vide P.7 sd P.11) serta 2 (dua) orang saksi. Begitupun dengan P.18 telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sehingga permohonan Pemohon pada posita 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19 (Sertipikat Hak Milik Nomor 4028, atas nama ABDULAH HASAN), karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 menegaskan bahwa *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat bukti P.19 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa P.20 (surat keterangan Sertipikat Hak Milik Nomor 4028, atas nama ABDULAH HASAN) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.19 dikesampingkan namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut berdasarkan P.20 berada di Bank BRI karena telah dijadikan Agunan ke Bank BRI dan telah dibenarkan oleh pihak Bank BRI, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga permohonan Para Pemohon pada posita angka 7 telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua kenal dengan almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sehingga mengetahui sendiri bahwa almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggal dunia sejak lebih dari 1 (satu) tahun lalu dan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yaitu para Pemohon yang beragama Islam. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebatas keterangan diatas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang orang tua dan saudara almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN pengetahuan saksi hanya berdasarkan cerita dari para Pemohon terutama Pemohon I maupun almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN. Pengetahuan yang bersumber dari keterangan orang lain, dalam hukum dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan saksi terkait “keadaan orang tua dan saudara ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN hanya berdasarkan keterangan dari orang lain maka keterangan tersebut terkategori ke dalam *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Pdt/1959, tanggal 11 November 1959, dinyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai

Halaman 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Menimbang, bahwa alat bukti persangkaan sebagaimana Pasal 1915 KUHPerdata adalah merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Dalam Kamus Hukum, alat bukti persangkaan disebut *vermoeden* yang berarti dugaan atau *presumptive*, yakni berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, kesaksian sebagaimana tersebut di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan *syahadah istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang sudah tersebar luas di kalangan masyarakat, sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam *Nizhamu Al-qada fi al-syari'ati al-Islamiyah* halaman 174 sebagai berikut :

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة أي فيما
تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang telah tersebar luas dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, kesaksian *istafadhah* tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam masalah-masalah sebagaimana pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah (vide Kitab *Al fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* Juz 6 halaman 559-561 karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili). Ulama syafi'iyah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab *Al Islam Wa Adilatuhu* Juz 6 halaman 560 :

وقال الشافعية في الاصح تجوز الشهادة بالتسامع والاستفاضة
في النسب والموت والوقف والنكاح وملكية الاشياء

Artinya: kesaksian *istifadhah* dibolehkan dalam masalah nasab, kematian, wakaf, pernikahan, dan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, baik yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 dan maksud Pasal 1915 KUHPerdata, maupun pendapat ulama

Halaman 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafi'iyah di atas yang diambil alih sebagai/ oleh pendapat Majelis, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon terkait kedua orangtua ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN dapat diterima dan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung meninggalnya orang tua almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN begitupula dengan saudara-saudaranya, saksi-saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari para HASAN telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara sebelum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN meninggal dunia, karena sejak menikah almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebatang kara tidak mempunyai saudara bahkan saat menikah pun tidak ada keluarganya. Dengan demikian, berdasarkan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa orang tua almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN dan tidak mempunyai saudara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN yang berdasarkan bukti P.6 lahir tanggal 5 Maret 1939 dan meninggal pada tanggal 9 Desember 2020 atau berusia 81 tahun, sangatlah kecil kemungkinan orang tua almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN yang lebih dulu lahir sebelum almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, saat ini masih hidup terlebih selama berumah tangga pun para Pemohon tidak pernah bertemu dengan orang tua almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN. Oleh karena itu **patut diduga kuat** bahwa orang tua almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggal dunia pada 9 Desember 2020 karena sakit;

Halaman 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN waktu meninggal masih beragama Islam;
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN telah meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris, terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ;

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak, ayah, ibu, janda atau duda.**

Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa kata “anak” dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah anak laki-laki

Halaman 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun perempuan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996 jo. Nomor: 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ;
- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an dalam Surat Annisa ayat 11 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. An-Nisa 11

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Annisa ayat 176)

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “ Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam”. (HR.Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa, ahli waris dari almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN adalah :

- 1 (satu) orang istri yang bernama SITI AISYAH SUKARNI Binti KETUT TINDING alias KETUT TINDIH (Pemohon I).
- 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama :
 1. SRI SUHAENI, perempuan lahir tanggal 26 Desember 1973 (Pemohon II).
 2. KARTIKA, perempuan lahir tanggal 14 Oktober 1975 (Pemohon III).
 3. TRI YULI YANTI, perempuan lahir tanggal 28 Juli 1980 (Pemohon IV).
 4. WULAN DHARI, perempuan lahir tanggal 12 September 1985 (Pemohon V).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka petitum Para Pemohon telah terbukti, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan 1 (satu) orang istri yang bernama SITI AISYAH SUKARNI Binti KETUT TINDING alias KETUT TINDIH (Pemohon I), dan 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama :

1. SRI SUHAENI, perempuan lahir tanggal 26 Desember 1973 (Pemohon II).
2. KARTIKA, perempuan lahir tanggal 14 Oktober 1975 (Pemohon

Halaman 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III).

3. TRI YULI YANTI, perempuan lahir tanggal 28 Juli 1980 (Pemohon IV).

4. WULAN DHARI, perempuan lahir tanggal 12 September 1985 (Pemohon V).

sebagai ahli waris dari almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN dan untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) dari almarhum ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini termasuk perkara voluntair (tidak ada pihak lawan), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020.
3. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, sebagai berikut:
 - 3.1. SITI AISYAH SUKARNI Binti KETUT TINDING alias KETUT TINDIH (istri).

Halaman 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. SRI SUHAENI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, perempuan lahir tanggal 26 Desember 1973 (anak perempuan kandung).
- 3.3. KARTIKA binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, perempuan lahir tanggal 14 Oktober 1975 (anak perempuan kandung).
- 3.4. TRI YULI YANTI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, perempuan lahir tanggal 28 Juli 1980 (anak perempuan kandung).
- 3.5. WULAN DHARI binti ABDULLAH HASAN alias ABDULAH HASAN, perempuan lahir tanggal 12 September 1985 (anak perempuan kandung).

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., dan Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H.

Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	0,-
PNBP	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA GIANYAR,

MARDIANA, S.H.